



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 007/K-MA-05/HM.00/IV/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, perlu adanya pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa dalam peningkatan pelayanan informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, perlu di bentuk Pejabat Pengelola Inforasi dan Dokumentasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah;
 - d. Menindak lanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Menyusun daftar informasi publik;
 - e. Menyusun laporan Layanan;
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
 3. Atasan PPID Bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah.
 4. PPID Bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
 - h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Daerah.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas ;
- a. Melayani Pemohon Informasi yang meliputi :
 - 1) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

- KETIGA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
 3. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 4. Meminta Salinan dokumen informasi public yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 2 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**


KETUA
M. RISAL SAHUPALA, S.IP, M.I.Pol

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

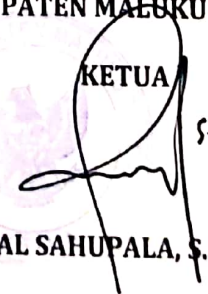
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**
NOMOR : 007/K-MA-05/HM.00/IV/2020
TANGGAL : 2 APRIL 2020
**TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU
TENGAH TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	M. Risal Shupala, S.IP, M.I.Pol	Ketua Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Pembina PPID
2.	Abdul Sukur Amahoru, SH	Anggota Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Tim Pertimbangan PPID
3.	Everd Nixon Alfons, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Tim Pertimbangan PPID
4.	Iksan, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Atasan PPID
5.	Agus Irawan, S.Sos	Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Maluku Tengah	PPID
6.	Zulfikar S. Talaohu, A.Md	Staf Subbag Administasi Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Berlin Wali, S.Sos	Staf Subbag Administrasi Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Petugas Pelayanan Informasi
8.	M. Ramdani Sahupala, S.IP	Staf Subbag Pengawasan Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Samsudin Namma, ST	Staf Subag Hukum, Humas, Data dan informasi Bawaslu Kab. Maluku Tengah	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 2 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

KETUA

M. RISAL SAHUPALA, S.IP, M.I.Pol